



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAJAYA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semangat mewujudkan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri serta untuk lebih menggali potensi daerah dan memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang mempunyai fungsi *profit oriented* dan *public service*;
- b. bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Aceh Jaya serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, dengan menggali berbagai sektor usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;
- d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pendirian
Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAJAYA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
8. Badan Usaha Milik Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Kabupaten.
9. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya, yang selanjutnya disebut PT. Barajaya (Perseroda) adalah BUMK yang melakukan berbagai jenis usaha, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan.
11. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam PT. Barajaya (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.

12. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Barajaya (Perseroda).
13. Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam PT. Barajaya (Perseroda).
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Barajaya (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris Komisaris.
15. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan PT. Barajaya (Perseroda).
16. Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMK untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili PT. Barajaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
17. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada PT. Barajaya (Perseroda).
18. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang tersedia dan/atau berasal dari APBD yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada PT. Barajaya (Perseroda).
19. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), BUMK lainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
20. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk dan didirikan BUMK yang berbadan hukum PT dengan nama PT. Barajaya (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PT. Barajaya (Perseroda) berkedudukan di Calang.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, PT. Barajaya (Perseroda) dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pendirian PT. Barajaya (Perseroda) dimaksudkan untuk membentuk BUMK sebagai pengendali dan pengelola kegiatan berbagai jenis usaha.
- (2) Pendirian PT. Barajaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memajukan perekonomian Kabupaten;
- b. mendapatkan keuntungan bagi kepentingan Kabupaten;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum seperti penyediaan barang maupun jasa bermutu tinggi serta juga memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak di Kabupaten;
- d. menjadi perintis kegiatan atau aktivitas usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak swasta atau koperasi di Kabupaten;
- e. memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat di Kabupaten; dan
- f. melaksanakan pembangunan Kabupaten melalui pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 5

- (1) PT. Barajaya (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha, meliputi:
 - a. minyak bumi;
 - b. gas bumi;
 - c. ketenagalistrikan;
 - d. pertambangan, mineral dan batu bara;
 - e. percetakan dan penerbitan;
 - f. konservasi energi dan energi terbarukan;
 - g. industri;
 - h. konstruksi;
 - i. jasa konstruksi;
 - j. pertanian;
 - k. perkebunan;
 - l. kehutanan;
 - m. perikanan;
 - n. peternakan;
 - o. kemaritiman;
 - p. perhubungan dan jasa transportasi;
 - q. perumahan;
 - r. pariwisata;
 - s. perhotelan;
 - t. pengadaan barang/jasa;
 - u. logistik dan pergudangan; dan
 - v. perdagangan umum.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam Akta Pendirian PT. Barajaya (Perseroda).
- (3) Penambahan dan pengurangan kegiatan usaha ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Dalam rangka menunjang kegiatan PT. Barajaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Kabupaten dengan mendirikan perseroan.
- (5) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Barajaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KELOLA

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Barajaya (Perseroda) wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Barajaya (Perseroda) wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) PT. Barajaya (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Barajaya (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Barajaya (Perseroda) sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.

- (2) Pelaksanaan pemenuhan modal dasar PT. Barajaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Pada saat pendirian PT. Barajaya (Perseroda), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT. Barajaya (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 11

Modal PT terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

Pasal 12

- (1) Pemegang saham PT. Barajaya (Perseroda) terdiri:
 - a. Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten pada PT. Barajaya (Perseroda) ditetapkan paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT. Barajaya (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Organ PT. Barajaya (Perseroda) terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

- (2) RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan PT. Barajaya (Perseroda), kecuali ditentukan lain oleh pemegang saham.

Pasal 15

- (1) RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan PT. Barajaya (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dewan Komisaris Utama atau salah satu Dewan Komisaris yang ditunjuk.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Komisaris utama dan Komisaris independen.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sejauh memenuhi syarat untuk itu.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Orang Aceh;
 - c. mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan syariat Islam;

- d. berpendidikan paling rendah sarjana (strata 1);
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Kabupaten;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - h. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - i. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - k. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. antara sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS (jika izin tersebut tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan); dan
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan PT yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dapat dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris.
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan BUMK.

- (4) Staf Sekretariat Dewan Komisaris dapat diangkat dari Karyawan PT. Barajaya (Perseroda) dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan BUMK.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Direktur Utama dan Direktur.
- (2) Direksi wajib menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. Barajaya (Perseroda).
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan syariat Islam;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
 - d. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Kabupaten;
 - e. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan
 - h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - i. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping serta menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagai

- Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS;
- c. jika izin sebagaimana yang dimaksud pada huruf b tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan; dan
 - d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan PT dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan yang sebelumnya tempat yang bersangkutan bekerja.
- (4) Rekrutmen Direksi PT. Barajaya (Perseroda) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui *fit and proper test* dan ditetapkan dalam RUPS.
 - (5) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - (6) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
 - (7) Salah satu Direksi dapat diangkat dari karyawan yang telah berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun dan berprestasi di PT. Barajaya (Perseroda) dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manager.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai merupakan pekerja PT. Barajaya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PT. Barajaya (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan PT. Barajaya (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris kepada Bupati melalui unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan BUMK.
- (3) Dewan Komisaris sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan telaahan dan kajian secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan.
- (6) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PT. Barajaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam melaksanakan penilaian PT. Barajaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Bupati kepada DPRK setiap 1 (satu) tahun sekali setelah di audit oleh akuntan publik.

BAB XI RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja secara realistis setiap tahun.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Rencana Kerja yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana kerja jangka pendek (tahunan);
 - b. rencana kerja jangka menengah (lima tahunan); dan
 - c. rencana kerja jangka panjang (dua puluh tahunan).

Pasal 26

- (1) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada setiap awal periodisasi kepengurusan Direksi PT. Barajaya (Perseroda).
- (3) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada periodisasi pertama kepengurusan PT. Barajaya (Perseroda).
- (4) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus berkaitan dan berkesinambungan.
- (5) Cakupan materi yang tercantum dalam rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dalam periode lima tahunan sesuai kebutuhan PT. Barajaya (Perseroda) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.

Pasal 27

- (1) Dalam menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan:

- a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT. Barajaya (Perseroda);
- b. prinsip kehati-hatian; dan
- c. asas perusahaan yang sehat.

Pasal 28

- (1) Direksi wajib melaksanakan rencana kerja secara efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rencana kerja kepada:
 - a. pemegang saham PT. Barajaya (Perseroda); dan
 - b. seluruh jenjang organisasi pada PT. Barajaya (Perseroda).

Pasal 29

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja.

Pasal 30

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT. Barajaya (Perseroda) berakhir.
- (2) Isi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan tahunan yang telah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam media massa.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 31

- (1) Laba bersih yang diperoleh PT. Barajaya (Perseroda) dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Kabupaten dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) PT. Barajaya (Perseroda) wajib menyisihkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 32

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. Barajaya (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. Barajaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 33

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Barajaya (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi PT. Barajaya (Perseroda) yang diusulkan oleh pemegang saham harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS harus mendapat persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Barajaya (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

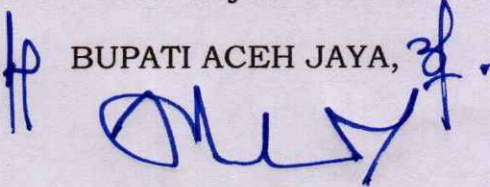
Pasal 34

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

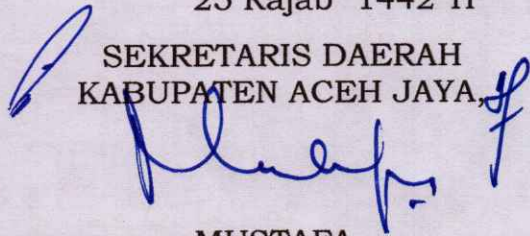
Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 9 Maret 2021 M
25 Rajab 1442 H


BUPATI ACEH JAYA,
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 9 Maret 2021 M
25 Rajab 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
MUSTAFA

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAJAYA

I. UMUM

Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah juga harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Aceh Jaya serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, maka BUMD (Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya) memiliki 3 (tiga) sektor usaha yaitu pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Untuk itu guna mewujudkan BUMD yang representatif dan profesional harus ditindaklanjuti dengan membentuk Qanun tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya dan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati Aceh Jaya yang akan menjelaskan mekanisme dan tata cara pelaksanaan aturan-aturan umum dalam Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan publik secara benar dan tepat waktu.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundangundangan dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip independensi” adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Orang Aceh" adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 55